REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telepon/Fax: (0254) 8491152, 8490943/Fax. (0254) 8491153, 8490940; hotline : 08111372225
Email: bpom_serang@pom.go.id

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Peker-jaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputusan	Alasan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didoku-mentasikan	*Soft copy*	*Hard copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan		Penola-kan	Pemberi-tahuan Tertulis	Alasan Penola-kan	Biaya	Cara Pemba-yaran
								Ya	Tidak											
1	15 January 2025	[redacted]				Sehubungan dengan Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) saya dengan judul "Model Pengembangan Green Product (Green Marketing) untuk Menjamin Pertumbuhan SMEs Produk Kosmetik Indonesia yang Berkelanjutan" saya memohon kesediaan Bapak/Ibu dalam memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data (primer/sekunder) dan studi pustaka. Adapun informasi/data awal yang ingin saya ajukan dalam permohonan untuk kebutuhan penelitian ini adalah daftar nama UKM di bidang kosmetik yang terdapat di Provinsi Banten serta klasifikasi UKM tersebut berdasarkan produk yang dihasilkan yaitu natural kosmetik ataupun organic kosmetik. Informasi dari masing-masing nama UKM diharapkan dapat mencakup: 1. Nama Perusahaan/UKM 2. Alamat Kantor Pusat 3. Alamat Pabrik 4. KBLI 5. Bidang Usaha 6. Skala Usaha	Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, survei lapangan, pengumpulan data (primer/sekunder) dan studi pustaka terkait dengan judul penelitian "Model Pengembangan Green Product (Green Marketing) untuk Menjamin Pertumbuhan SMEs Produk Kosmetik Indonesia yang Berkelanjutan" sebagai persyaratan penyelesaian studi pada program pendidikan sarjana, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB)	√			√			√	Permohonan Informasi Publik Saudari dapat dikabulkan seluruhnya		1/17/2025		Rp -	-
2	30 January 2025					1. Apa yang dimaksud dengan pangan olahan? 2. Apa yang dimaksud dengan label informasi nilai gizi? 3. Bagaimana prosedur pemberian label informasi nilai gizi pada kemasan produk pangan olahan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan? 4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha sebagai pemilik produk agar produknya memiliki izin edar BPOM? 5. Dalam peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan pada BAB III diatur mengenai "Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi dan Zat Non Gizi" jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan batas toleransi hasil analisis zat gizi dan non gizi? 6. Dalam penggunaan produk (pangan olahan, obat, kosmetik) masyarakat sebagai konsumen terkadang merasa tidak percaya dengan kandungan produk tersebut dikarenakan klaim atau benefit yang dijanjikan setelah mengkonsumsi produk tersebut tidak dirasakan, untuk itu apakah masyarakat umum boleh memeriksa kandungan mutu baik pada produk pangan olahan, obat, dan kosmetik pada laboratorium yang terakreditasi secara bebas? 7. Jika ditemukan suatu produk yang memiliki ketidaksesuaian antara label informasi nilai gizi dengan klaim mutu produk apa tugas dan wewenang BPOM dalam menanggapi hal ini? 8. Apa saja sanksi jika pelaku usaha pemilik produk pangan olahan melakukan overclaim? 9. Masyarakat indonesia yang sekaligus menjadi konsumen pangan olahan secara umum masih kurang peduli dengan informasi nilai gizi bahkan seringkali tidak membaca informasi nilai gizi pada saat membeli produk pangan olahan, padahal dengan membaca label gizi pada produk sangat penting untuk mengetahui kandungan mutu seperti kalori, gula, lemak, dan protein pada produk pangan olahan, dengan mengetahui kandungan gizi pada suatu produk masyarakat dapat lebih menjaga kondisi kesehatannya. Untuk itu bagaimana upaya BPOM untuk membuat kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya membaca	penelitian tugas akhir/skripsi	√			√				Permohonan Informasi Publik Saudari dapat dikabulkan seluruhnya		2/11/2025		Rp -	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3	14 April 2025	[redacted]	Data UKOT, IOT, UMOT yang ada di wilayah provinsi Banten	untuk pembaharuan data wilayah binaan dinas kesehatan provinsi banten khusunya untuk produksi obat tradisiona	√			√				Permohonan Informasi Publik Saudari dapat dikabulkan seluruhnya		4/23/2025		Rp -	-		
4	7 Mei 2025		Kandungan pada produk terlampir	Untuk Laporan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan	√			√			√	Permohonan Informasi Publik Saudari dapat dikabulkan seluruhnya		7 Mei 2025		Rp -	-		
5	26 June 2025		Dokumentasi salinan resmi surat yang terdiri dari : a.Surat Permohonan Penetapan dari Kepala Balai Besar POM di Serang terkait Permohonan Penggeledahan dan Penyitaan b.Surat Penetapan Pengadilan Negeri Serang	Surat Permohonan Dokumentasi ini dibuat dengan tujuan agar Pemberi Kuasa dapat memperoleh kepastian hukum atas perkara yang sedang dihadapinya	√				√		√	Permohonan informasi ditolak		6/30/2025	Termasuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan	Rp -	-		

Serang, 15 Juli 2025

Mengetahui :

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Serang

Kepala Balai Besar POM di Serang

[redacted]

Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

Keterangan:

No. : diisi dengan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik

Tanggal : diisi dengan tanggal permintaan diterima

Nama : diisi dengan nama Pemohon

Alamat : diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi yang diminta

Nomor Kontak : diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik

Pekerjaan : diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi Publik

Informasi yang Diminta : diisi dengan detail informasi yang diminta

Tujuan Penggunaan Informasi : diisi dengan tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi

Status Informasi : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak dibawah penguasaan,

Bentuk Informasi yang : diisi dengan memberikan tanda (√) di bagian bawah kolom sesuai be

Jenis Permintaan : diisi dengan memberikan tanda (√) di bagian bawah kolom sesuai je

Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis

Alasan Penolakan : diisi dengan alasan penolakan oleh atasan PPID

Hari dan Tanggal : diisi dengan:
1. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan
2. hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon

Biaya dan Cara Pembayaran : diisi dengan biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara